



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1283, 2016

KEMENDAGRI. Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah. Provinsi Kalbar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kota Pontianak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan di sisi batas

alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

1. PABU I dengan koordinat $0^{\circ} 00' 30.905''$ LU dan $109^{\circ} 17' 24.410''$ BT yang terletak di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang berbatasan dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, selanjutnya kearah Utara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Kunyit menuju pertemuan antara Sungai Pandan sampai pada PABU II dengan koordinat $0^{\circ} 01' 56.216''$ LU dan $109^{\circ} 17' 54.388''$ BT yang terletak di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang berbatasan dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
2. PABU II selanjutnya kearah Timur Laut menyusuri Hulu Sungai Pandan kemudian kearah Timur Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 02' 17.220''$ LU dan $109^{\circ} 18' 31.469''$ BT yang terletak di sebelah Utara Bukit Rel;
3. TK 1 selanjutnya kearah Timur sampai pada PBU III dengan koordinat $0^{\circ} 02' 16.034''$ LU dan $109^{\circ} 18' 35.134''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
4. PBU III selanjutnya kearah Timur menyusuri parit buatan (saluran irigasi) sampai pada PBU IV dengan koordinat $0^{\circ} 01' 54.916''$ LU dan $109^{\circ} 20' 01.003''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;

5. PBU IV selanjutnya kearah Timur menyusuri parit buatan (saluran irigasi) sampai pada PBU V dengan koordinat $0^{\circ} 01' 37.168''$ LU dan $109^{\circ} 21' 07.855''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah; dan
6. PBU V selanjutnya kearah Timur menyusuri ParitJawa sampai pada PABU VI dengan koordinat $0^{\circ} 01' 15.012''$ LU dan $109^{\circ} 22' 14.999''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dan Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



BAK.PMDN.6.5.60.16.8

BAK.PMDN.6.5.60.16.8